

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal utama dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia. Serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia, akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Karena itu setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan, dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan juga bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial ekonomi”.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Upaya kesehatan berciri keterpaduan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh, menyangkut upaya peningkatan kesehatan Promotif (peningkatan kesehatan), Preventif (upaya pencegahan), Kuratif (pengobatan) maupun Rehabilitatif (pemulihan kesehatan).¹ Setiap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pelayanan kesehatan menempati peran yang setara, baik tenaga, sarana dan prasarana bahkan pengguna jasa layanan kesehatan dan masyarakat pada umumnya mengemban kewajiban yang sama besar untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan upaya kesehatan tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan berupa tenaga, sarana dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai.²

Kebijakan pelayanan kesehatan meliputi sumber daya manusia maupun fasilitas yang disediakan demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” sedangkan dalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatakan bahwa “fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik Promotif (peningkatan kesehatan), Preventif (upaya pencegahan), Kuratif (pengobatan) maupun Rehabilitatif (pemulihan kesehatan) yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”.

¹ Sri Praptianingsih, S.H.,M.H, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2.

² *Ibid.*, h. 3.

Pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, ada beberapa uraian tentang pelayanan kesehatan yaitu diantaranya adalah:

Pasal 52

1. Pelayanan kesehatan terdiri atas:
 - a. Pelayanan kesehatan perseorangan; dan
 - b. Pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan Promotif (peningkatan kesehatan), Preventif (upaya pencegahan), Kuratif (pengobatan) maupun Rehabilitatif (pemulihan kesehatan)

Pelayanan kesehatan menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Solok pasal 1 angka 9 menyebutkan “pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi Promotif (peningkatan kesehatan), Preventif (upaya pencegahan), Kuratif (pengobatan) maupun Rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Standar Pelayanan kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Rumah Sakit adalah : ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tentu Pemerintah harus berpegang teguh kepada konsep tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Konsep *Good Governance* dalam sistem kesehatan memiliki komponen penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: Pemerintah, Masyarakat, dan kelompok pelaku pelayanan kesehatan yang dapat dianggap sebagai pelaku usaha. Semua komponen harus bekerja secara sinergis dalam suatu aturan yang komprehensif dan saling mempertimbangkan kebutuhan dan keperluan setiap komponen tersebut secara internal di dalam pelayanan kesehatan, maka sistem yang dibentuk harus mencakup semua aspek yang diperlukan agar terlaksananya sistem pelayanan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini berarti perlu adanya *Good Governance* di tingkat pelayanan kesehatan³

Pembangunan kesehatan didasari oleh cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah. Pembangunan kesehatan ini pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik.

³ Suyadi, Manajemen Pelayanan Kesehatan: Suatu Pendekatan Interdisipliner (Health Services Management: An Interdisciplinary Approach), MALANG, PROGRAM PASCASARJANA, STIE INDONESIA, 2011, h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Upaya pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan biologis yang bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari betapa luasnya hal tersebut, pemerintah melalui sistem kesehatan nasional berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Usaha tersebut menitik beratkan pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.⁴

Dalam rangka melindungi hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RSUD Arosuka di Kabupaten Solok maka dibutuhkan adanya suatu jaminan pelayanan kesehatan. Apabila suatu pelayanan kesehatan dapat ditentukan maka pemerintah beserta masyarakat dapat melihat apakah pelayanan kesehatan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan kesejahteraan masyarakat, yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, efektif, efisien transparan dan akuntabilitas.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan “Implementasi Standar Pelayanan Minimal juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang sampai saat ini masih bermasalah dengan adanya defisit anggaran. Implementasi Standar Pelayanan Minimal akan memperkuat sisi promotif

⁴ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Surabaya-Jambi: Rineka Cipta, 2005), h. 2.

(peningkatan kesehatan) – preventif (upaya pencegahan) sehingga diharapkan akan ber-*impact* pada penurunan jumlah kasus kuratif (pengobatan) yang harus ditanggung oleh JKN”.

Badan Layanan Umum adalah suatu badan usaha pemerintah yang tidak bertujuan mencari laba, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan otonomi atau fleksibilitas manajemen rumah sakit publik, baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bentuk BLU merupakan alternatif penting dalam menerapkan Otonomi Daerah yang merumuskan Rumah Sakit Daerah (RSD) sebagai Layanan Teknis Daerah .Selain itu, pengertian lain menyatakan bahwa badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan`n Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok pada pasal 1 menyebutkan “Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan acuan bagi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok dalam penyediaan pelayanan kesehatan berhak diperoleh setiap warga secara minimal”. Kemudian jenis Pelayanan yang diberikan oleh RSUD Arosuka Kabupaten Solok diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “jenis pelayanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Arosuka Kabupaten Solok meliputi 22 (dua puluh dua) jenis pelayanan. Dan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit diatur Dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok pada pasal 3 ayat (2) menyebutkan “penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Namun dalam kenyataannya, Standar Pelaksanaan Pelayanan di Rumah Sakit Arosuka belum sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ada. banyak dari masyarakat tidak mengetahui standar pelayanan di rumah sakit, dan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Serta dalam pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 17 “pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya” belum dapat dikatakan baik, maka dari itu perlu adanya Standar Pelayanan Minimal untuk memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang meliputi baik Promotif (peningkatan kesehatan), Preventif (upaya pencegahan), Kuratif (pengobatan) maupun Rehabilitatif (pemulihan kesehatan)

Berdasarkan itu, penelitian terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Arosuka di Kabupaten Solok perlu dilakukan, agar pelayanan terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dapat secara optimal diperbaiki dan pelayanan dengan nilai mutu terbaik dapat dipertahankan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas tersebut adalah alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Arosuka Kabupaten Solok Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ”**

B. Batasan Masalah

Studi dalam penelitian ini membatasi Standar Pelayanan Minimal pelaksanaan pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Arosuka Kabupaten Solok (Sumatera Barat) berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan, informasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan. Selama ini evaluasi yang dilakukan tidak pernah berdasarkan hasil dari pengelolaan Standar Pelayanan Minimal kesehatan ditambah lagi evaluasi atas pelayanan kesehatan jarang dilakukan. Studi ini memilih RSUD Arosuka di Kabupaten Solok yang memiliki jumlah pelayanan kesehatan yang cukup banyak. RSUD Arosuka di Kabupaten Solok dianggap memiliki peranan yang lebih banyak dan kemungkinan memiliki permasalahan yang lebih kompleks dalam standar pelayanan minimum kesehatan terhadap masyarakat. Tuntutan akan terselenggaranya suatu kinerja pelayanan kesehatan yang baik kepada



masyarakat merupakan kecenderungan yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Arosuka Kabupaten Solok Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Pelayanan kesehatan di RSUD Arosuka kabupaten Solok?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Arosuka Kabupaten Solok Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang ditemui oleh RSUD Arosuka kabupaten Solok dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan

2. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum terutama Hukum Tata Negara dan dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Manfaat secara akademik penelitian ini dapat membuka wawasan dan memberikan pengalaman penulis untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan berdasarkan sistem perundang-undangan yang berlaku.
- c. Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pedoman bagi Pemerintah daerah lain dalam upaya melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Solok.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian Hukum Sosiologis. Jenis penelitian lapangan/ sosiologis yakni jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di RSUD Arosuka Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.



3. Objek dan Subjek

Objek penelitian adalah yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek yang akan di teliti adalah RSUD arosuka kabupaten Solok mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan. Sedangkan, Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian yaitu kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Subbag Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Kepala RSUD Arosuka, dan Tenaga Medis / Perawat RSUD Arosuka.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Arosuka Kabupaten Solok.⁵ Sedangkan Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang di kehendaki dari populasi.⁶

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian atau yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah satu orang kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, satu orang Subbag Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, satu orang Kepala RSUD Aro Suka, dan tiga orang Tenaga Medis / Perawat RSUD Arosuka. Alasan memilih instansi-instansi tersebut adalah berkaitan langsung dengan pelayan kesehatan.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95.

⁶ Moh. Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) h. 271.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian.

5. Sumber Data

a. Data Premier

Data ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, dalam hal ini kepada Dinas Kesehatan, Kepala RSUD Arosuka Kabupaten Solok, tenaga medis RSUD Arosuka, dan Subbag Kesehatan Masyarakat untuk memperoleh data yang jelas dan sesuai dengan masalah penelitian, maka peneliti mendatangi lokasi penelitian untuk memperoleh data dari situasi lapangan.

Data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung diamati dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum⁷ yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit., h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil pengkajian, hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian dan data resmi pada instansi-instansi pemerintah berupa hasil-hasil penelitian dari kalangan umum, seperti: Jurnal, Internet, Data-data resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, internet, wikipedia, jurnal, dan surat kabar

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan atau dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi dilakukan di RSUD Arosuka di Kabupaten Solok karena berkaitan dengan penelitian ini. Observasi ini melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Arosuka di Kabupaten Solok. Serta mengamati hal-hal yang di anggap penting dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara lisan secara langsung dengan pimpinan dan tenaga medis atau perawat yang ada di RSUD Arosuka Kabupaten Solok, dan Pimpinan Dinas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan Kabupaten Solok dan Subbag Kesehatan Masyarakat. Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.⁹ Studi dokumentasi tersebut berupa dokumen, seperti: majalah, catatan dan surat kabar.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah analisis Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁰ Setelah data terkumpul dan di analisa, selanjutnya penulis menjelaskan data-data tersebut dengan metode Deskriptif Analisis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang telah diperoleh, lalu di analisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini, metode dengan pengumpulan seluruh data yang ada, setelah itu mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan kategori-kategori dan persamaan jenis, kemudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah ini.

Penyajian data dalam kegiatan penelitian ini merupakan sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberi penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (catatan

⁸ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 71.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 21.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Ibid.*, h. 32.



lapangan) dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di RSUD Arosuka Kabupaten Solok.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka penulisan memakai sistematika V BAB yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis kemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan skripsi.

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Menguraikan gambaran umum tentang profil kabupaten Solok, Profil RSUD Arosuka kabupaten Solok yang meliputi: sejarah RSUD Aro Suka, visi dan misi RSUD Arosuka serta stuktur organisasi RSUD Arosuka.

BAB III : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini Membahas tentang defenisi pelayanan kesehatan, standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, dasar hukum, tugas dan wewenang pemerintah kabupaten solok tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam mendapatkan pelayanan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Arosuka Kabupaten solok, pembahsan

kebijakan pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan hasil akhir dari penulisan penelitian ini yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang diharapkan memberikan mafaat bagi segala pihak, khususnya penulis dan RSUD Arosuka Kab. Solok.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.